
Penyuluhan Hukum bersama Mahasiswa KKM Kelompok 40 Universitas Bina Bangsa di Kampung Kalicaah, Desa Tanjungjaya tentang “Ibu Melek Hukum: Jangan Diam Saja saat Anak Dilecehkan”

Ulfi Jefri^{1*}, Zahwa Zahira Nasuha²

Universitas Bina Bangsa, Banten, Indonesia^{1,2}

✉ Email Korespodensi: ulfijefri.binabangsa@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 10-08-2025

Disetujui 20-08-2025

Diterbitkan 22-08-2025

Katakunci:

*Pelecehan Seksual;
Anak dan Perempuan;
Undang-undang*

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk kekerasan yang kerap kali terjadi namun banyak kali tidak dilaporkan, karena beberapa faktor. Salah satunya, karena masih minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Padahal termasuk dalam pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia. Kegiatan Penyuluhan hukum bertema “Ibu Melek Hukum: Jangan Diam Saja Saat Anak Dilecehkan” yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKM Kelompok 40 Universitas Bina Bangsa di Kampung Kalicaah, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang ini memiliki tujuan untuk membantu memperluas wawasan masyarakat setempat khususnya para ibu mengenai pelecehan seksual. Kegiatan ini memberikan edukasi mengenai definisi pelecehan seksual, dampak terhadap korban, upaya pencegahan, serta dasar hukum yang mengaturnya, termasuk Undang-Undang TPKS, UU Perlindungan Anak, dan KUHP. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan cara pemaparan materi presentasi, diskusi tanya jawab, juga studi kasus ringan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum dan keberanian para ibu untuk bertindak jika menghadapi kasus pelecehan seksual. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan anak dan perempuan di tingkat keluarga dan komunitas.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ulfi Jefri, & Zahwa Zahira Nasuha. (2025). Penyuluhan Hukum bersama Mahasiswa KKM Kelompok 40 Universitas Bina Bangsa di Kampung Kalicaah, Desa Tanjungjaya tentang “Ibu Melek Hukum: Jangan Diam Saja saat Anak Dilecehkan”. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 886-892. <https://doi.org/10.63822/t06b2r84>

PENDAHULUAN

Persoalan mengenai pelecehan seksual terhadap anak dan Perempuan, sudah sedari dulu sampai saat ini termasuk dalam isu yang sangat krusial di lingkungan masyarakat, penting dan masih menjadi tantangan yang sangat sulit dihadapi. Alasan mengapa masih saja ramai dibahas adalah karena kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak dan Perempuan masih terus terjadi, entah itu di lingkungan Masyarakat luas, atau terjadi juga di lingkup keluarga dan sekolah.

Komnas Perempuan dan mitra yang mengatur mengenai pencatatan tahunan menyatakan bahwa pada tahun 2024 terdapat 445.502 laporan kasus kekerasan terhadap Perempuan. Jumlah itu pun mengalami kenaikan sekitar 9,77% 43.527 kasus, dibandingkan tahun sebelumnya (401.975). Rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan terdapat 16 kasus per harinya (Komnas Perempuan, 2024). Dan data dari KEMENPPPPA, per waktu input 2025, korban Perempuan mencapai 14.917. korban Perempuan menurut kelompok umur, persentasenya terhadap Perempuan usia 0-18 tahun cukup tinggi. 0-5 tahun 5.6%. 6-12 tahun 16.1%. 13-17 tahun 33.7%. dengan jenjang Pendidikan SD SMP juga persentasenya tinggi.

Sayangnya, kenyataan pahitnya, masih banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan Perempuan yang tidak dilaporkan. Bisa karena takut, takut akan stigma di Masyarakat, bisa juga karena minimnya edukasi hukum terkait hal ini. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa peran orang tua, khususnya seorang ibu dalam pengasuhan dan perlindungan anak menjadi sangat penting. Meskipun dari segi hukum, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak, perlindungan anak, dan tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi, ibu yang juga salah satu garda terdepan dalam melindungi anaknya lah yang sebaiknya memahami hal ini.

Dampak dari pelecehan dan kekerasan seksual tidak hanya dari segi fisik, tapi juga dirasakan dari segi non fisik, yaitu merusak psikologis korbannya. Apalagi kalau korbannya masih usia anak-anak, sangatlah rawan. Edukasi yang masih terbilang kurang mengenai pelecehan dan kekerasan seksual, pengertiannya, dampaknya, pencegahannya, juga Langkah hukum yang bisa diambil jika menjadi korban, kerap kali menjadi halangan dalam melakukan upaya perlindungan dan penegakkan hak dari korban.

Di Indonesia, pada segi hukumnya, telah memiliki payung hukum yang terbilang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan Perempuan dari pelecehan dan kekerasan seksual. Karena negara berkewajiban untuk melindungi, mendukung dan menjamin hak asasi setiap anak (Fitriani, 2016). Yang pertama, dalam Pasal 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Menjelaskan bahwa diadakannya perlindungan anak tersebut memiliki tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak anak – anak agar bisa tumbuh, hidup dan berkembang dengan sebagaimana mestinya dan secara optimal, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945.

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), mahasiswa kelompok 40 Univesitas Bina Bangsa menyelenggarakan penyuluhan hukum dengan tema “*Ibu Melek Hukum: Jangan Diam Saja Saat Anak Dilecehkan*”. Di kampung Kalicaah, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten

Pandeglang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum para ibu mengenai isu pelecehan seksual terhadap anak dan Perempuan, mengenalkan definisi dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, memberikan edukasi tentang Langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam keluarga, serta menjelaskan mekanisme hukum yang dapat diakses oleh korban dan keluarga.

Dengan diadakannya penyuluhan ini, diharapkan para ibu dapat menjadi lebih terbuka pikirannya dan lebih teredukasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak mereka, juga memiliki keberanian dan ilmu yang cukup untuk mengambil Tindakan hukum jika menghadapi kasus pelecehan seksual. Pengetahuan hukum yang memadai bukan hanya menjadi bekal, tetapi juga senjata utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi generasi penerus bangsa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di kampung Kalicaah, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Dilakukan dengan metode secara langsung (tatap muka) dengan metode presentasi, diskusi tanya jawab, interaktif, juga simulasi kasus, di salah satu ruang madrasah. Kegiatan ini dilakukan berbarengan dengan acara pengajian rutin ibu-ibu yang strategis agar bisa mendapat audiens yang jelas dan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman sekarang, tingkat kejahatan terhadap anak terus meningkat. Kejahatan yang terjadi itu tidak hanya dalam segi kejahatan yang merenggut nyawa secara terang-terangan, atau yang berkaitan dengan material saja. Namun juga kejahatan terhadap asusila. Bahkan pelaku kejahatan terhadap asusila ini tidak selalu dari orang asing, tetapi banyak kasus dimana pelakunya adalah orang terdekat korban, ntah itu keluarga sendiri atau tetangganya.

Pelecehan seksual kepada anak harus mendapat sorotan dan perhatian lebih, karena dampak yang diakibatkan dari perbuatan tersebut sangatlah fatal dan berkepanjangan. Bisa menyebabkan seorang anak mengalami trauma berat seumur hidupnya, juga tumbuh kembangnya akan terhambat. Secara umum, para korban pelecehan dan kekerasan seksual mengalami yang namanya gangguan psikologis, seperti stress, depresi, ketakutan yang berlebihan. Dan tidak sedikit juga kasus dimana terjadi perbuatan pelecehan dan yang melakukannya itu adalah seorang anak yang dulunya jadi korban pelecehan (Rakhmawati et al., 2023).

Usaha perlindungan terhadap anak harus dimulai dari sejak dini mungkin, agar bisa berjalan dengan semaksimal mungkin, dan meminimalisir semakin meluasnya korban dan pelaku pelecehan seksual. Perlunya kerja sama antar negara, aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak agar anak-anak dapat tumbuh, berkembang dengan baik sebagaimana mestinya tanpa harus merasa terancam atau tidak merasa aman. Dari negara sendiri, sudah memberikan payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan menghadapi tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual, yaitu. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana

didalamnya mengatur hak-hak seorang anak. Dan juga ada **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**.

Kemudian, hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dari seorang anak dapat lewat edukasi tentang Pendidikan seksual sejak dini, membangun hubungan dan komunikasi yang terbuka tapi tetap aman dengan anak, melakukan pengawasan dan kerap mengenali lingkungan dari sang anak sehari-harinya, melaporkan dan menindak tegas bila terjadi pelecehan, orang tua juga perlu mendapat edukasi informasi seputar tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Bisa dari memberikan informasi mengenai apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, dampaknya, tindakan preventifnya, apa yang harus dilakukan kalau menjadi korban. Karena orang tua seharusnya bisa memberikan suasana menyenangkan. untuk tercapainya hal tersebut, maka orang tua perlu menciptakan situasi kondisi dimana anak merasa nyaman (Mardiyati, 2015).

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Kalicaah, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang, kabupaten pandeglang ini. Dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Juli 2025, pukul 08.00 – 11.00 WIB. Bertempat di Majelis Ta’lim Al-Patah. Dengan pesertanya adalah Ibu-ibu pengajian. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum dengan tema *Ibu Melek Hukum: Jangan Diam Saja Saat Anak Dilecehkan*.

Latar belakang tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum yang praktis dan juga mudah dipahami, agar para orang tua khususnya para ibu bisa menjadi pelindung anak-anaknya, dan supaya tidak selalu memandang negatif terhadap para korban pelecehan. Meningkatkan kesadaran para ibu mengenai pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Mengingat saat ini tingkat kejahatan asusila terhadap anak semakin marak meningkat.

Dalam kegiatan penyuluhan ini, didalamnya membahas mengenai apa itu pelecehan seksual, jenis-jenis pelecehan seksual, dampak dari pelecehan seksual terhadap anak. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu, Langkah hukum jika anak menjadi korban. Para peserta diberikan pemahaman tentang dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual, misalnya yang tercantum dalam Undang-undang TPKS, Undang-undang perlindungan anak, KUHP. Kegiatan penyuluhan hukum ini dituturkan dengan gaya bahasa yang sederhana dan dengan tambahan sedikit studi kasusnya agar bisa dengan mudah dipahami dan mereka ada bayangan nyatanya.



Penyuluhan ini mendapat respons yang positif dari para audiens. Mereka sangat aktif dalam tanya jawab, juga ada yang menceritakan pengalamannya. Cukup banyak ibu-ibu yang menyatakan bahwa mereka baru memahami tentang bentuk – bentuk pelecehan seksual, selama ini yang diketahui mengenai bentuk pelecehan itu hanya secara fisik saja. Sebelum mengikuti penyuluhan ini, para ibu masih sangat awam mengenai topik tersebut. Mereka belum paham apa yang harus dilakukan kalau menjadi korban pelecehan, harus melapor kemana, takut malah mereka nanti yang dihukum. Setelah penyuluhan, audiens mengaku kalau jadi lebih memahami bahwa mereka memiliki undang-undang atau peraturan yang melindungi apabila anak mereka jadi korban.

Sebagai bentuk apresiasi, kami sebagai penyelenggara memberikan hadiah kepada lima peserta yang aktif selama sesi tanya jawab, dan juga Sertifikat kenang-kenangan diberikan kepada pihak Majelis Al-Patah sebagai bentuk terima kasih atas dukungan tempat dan fasilitas kegiatan.



KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Ibu Melek Hukum: Jangan Diam Saja Saat Anak Dilecehkan” yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKM Kelompok 40 Universitas Bina Bangsa. Di kampung Kalicaah, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Panimbang. Menunjukkan bahwa edukasi bidang hukum ke masyarakat ini termasuk ke dalam peran penting meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum dikalangan perempuan.

Berdasarkan hasil penyuluhan, bisa disimpulkan bahwa pengetahuan hukum mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di masyarakat masih bisa terbilang minim. Terutama bagi perempuan, anak-anak dan ibu rumah tangga. Sedangkan pada kenyataannya, negara telah memberikan perlindungan payung hukum mengenai hal ini. Terbukti dalam adanya UU TPKS, UU Perlindungan Anak, KUHP. Tetapi karena pengetahuan hukum dan minimnya edukasi ke masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam menegakkan hak-hak dan melindungi korban. Maka dari itu, penyuluhan seperti ini terbukti efektif dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap hukum, juga mendorong keberanian agar bisa mengambil tindakan dan melapor ketika menghadapi kasus pelecehan seksual, bukannya hanya diam saja.

Dalam rangka mencegah maupun menangani kasus pelecehan, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan perlu kerja sama antar beberapa pihak, tidak bisa hanya diberatkan ke salah satu pihak saja. Diperlukan sinergi kerja sama antar pemerintah, masyarakat, dan yang paling utama yaitu dari lingkungan keluarga khususnya para ibu. Agar dapat terlaksana dengan seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 254.
- Indonesia. (2002). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*.
- KemenPPPA. (n.d.). *SIMFONI-PPA*.
- Mardiyati, A. (2015). Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan The Role of Family and Community on Reducing Violence against Children. *Jurnal PKS*, 14(4), 453–464.
- KOMNAS PEREMPUAN. (2024). *RINGKASAN EKSEKUTIF “MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.”* Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. komnasperempuan.go.id
- Rakhmawati, D., Alissa, E., & Herlina, N. (2023). *PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL*. Damera Press.
- (KOMNAS PEREMPUAN, 2024)(KemenPPPA, n.d.)(Indonesia, 2002)(Indonesia, 2022)(Rakhmawati et al., 2023)(Fitriani, 2016)(Fitriani, 2016)(Mardiyati, 2015)